



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI PASCA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

**I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani¹, Chesye Figeline Liklikwatil², La Ode Ghondohi³,
Christine Sasauw⁴**

Universitas Victory Sorong^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: sastranidewa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat telah menjadikan data pribadi sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data, serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, kesiapan pelaku usaha digital yang belum merata, ancaman kejahatan siber, keterbatasan infrastruktur pengawasan, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Perlindungan data pribadi terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta pengawasan yang lebih efektif guna mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan berdaya saing.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi; Ekonomi Digital; Undang-Undang PDP; Kepercayaan Konsumen.

ABSTRACT

This study aims to analyze personal data protection within Indonesia's digital economy ecosystem following the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The rapid growth of the digital economy has transformed personal data into a strategic asset with significant economic value while simultaneously increasing the risks of data misuse and breaches. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches supported by library research. The findings indicate

that the PDP Law provides a more comprehensive legal framework governing data subject rights, data controller obligations, data processing mechanisms, and sanctions for personal data violations. However, its implementation still faces several challenges, including low public awareness, uneven readiness among digital business actors, cybercrime threats, limited supervisory infrastructure, and suboptimal inter-agency coordination. Personal data protection plays a crucial role in enhancing consumer trust and supporting sustainable digital economic growth. Therefore, strengthening regulations, improving digital literacy, and enhancing supervisory mechanisms are necessary to establish a secure, trustworthy, and competitive digital economy ecosystem.

Keywords: *Personal Data Protection; Digital Economy; PDP Law; Consumer Trust.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi ekonomi global menuju ekonomi digital. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital, media sosial, serta berbagai platform berbasis teknologi yang memanfaatkan data sebagai sumber utama aktivitas bisnis. Kemajuan tersebut memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan transaksi, efisiensi layanan, dan perluasan akses pasar. Namun, di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga meningkatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi masyarakat dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam ekosistem ekonomi digital, data pribadi telah berkembang menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai perusahaan digital memanfaatkan data pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan strategi pemasaran, serta menciptakan inovasi berbasis kecerdasan buatan dan analisis data. Data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, data biometrik, hingga riwayat transaksi menjadi komoditas yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi isu yang semakin krusial karena berkaitan langsung dengan hak privasi individu dan keamanan informasi (Gustry, 2025).

Meningkatnya penggunaan teknologi digital di Indonesia juga diiringi dengan berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Beberapa insiden kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah maupun perusahaan swasta menunjukkan bahwa sistem perlindungan data yang ada masih menghadapi berbagai kelemahan. Kebocoran data tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu sebagai pemilik data, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan berbagai tindak kejahatan siber, seperti penipuan daring, pencurian identitas, dan akses ilegal terhadap informasi pribadi seseorang.

Perlindungan data pribadi pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan data pribadi berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keamanan pengguna sekaligus menciptakan kepercayaan dalam melakukan transaksi digital. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Tanpa adanya jaminan perlindungan data yang memadai, masyarakat akan cenderung ragu dalam menggunakan berbagai layanan digital sehingga dapat menghambat perkembangan ekonomi digital nasional.

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan terhadap data pribadi, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi regulasi khusus yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, mekanisme pemrosesan data pribadi,

serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan data di Indonesia sekaligus mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan berdaya saing. Namun demikian, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, kesiapan pelaku usaha, maupun tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai pengaturan, tantangan, dan efektivitas implementasi perlindungan data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Sagena, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai perlindungan data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Fokus utama penelitian diarahkan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi diterapkan dalam aktivitas ekonomi digital, mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya, serta menilai efektivitas penerapan undang-undang tersebut dalam menjamin keamanan data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Kajian ini menjadi penting mengingat semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi digital yang diiringi dengan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

Sejalan dengan fokus permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran perlindungan data pribadi dalam mendukung perkembangan ekonomi digital sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan dan praktik perlindungan data di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi serta implementasinya dalam praktik ekonomi digital. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi sebagai instrumen hukum dalam menjamin hak privasi masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang aman dan terpercaya.

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak privasi, perlindungan data pribadi, dan tata kelola data dalam ekonomi digital. Apabila diperlukan, penelitian ini turut memanfaatkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan praktik yang diterapkan di negara lain. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta berbagai peraturan

terkait ekonomi digital dan sistem elektronik. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi serta mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya dalam ekosistem ekonomi digital. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam mendukung keamanan data, perlindungan hak privasi masyarakat, dan peningkatan kepercayaan terhadap aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Perlindungan Data Pribadi dalam Kerangka Hukum Ekonomi Digital Indonesia

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah meningkatkan kebutuhan akan perlindungan data pribadi sebagai salah satu aspek penting dalam tata kelola teknologi informasi. Aktivitas ekonomi digital seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, media sosial, dan aplikasi berbasis internet bergantung pada pengumpulan serta pengolahan data pengguna dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, data pribadi tidak hanya dipandang sebagai informasi yang melekat pada individu, tetapi juga sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang (Abubakar, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi merupakan data mengenai seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Ruang lingkup data pribadi dalam undang-undang ini mencakup data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi spesifik meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi, sedangkan data pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data lain yang dapat mengidentifikasi seseorang (Saniyah, 2026).

Pengaturan perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia memberikan sejumlah hak kepada subjek data sebagai pemilik data pribadi. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan data, hak untuk mengakses data pribadi, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat, hak untuk mengakhiri pemrosesan data dalam kondisi tertentu, serta hak untuk menghapus atau memusnahkan data sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian hak tersebut menunjukkan bahwa pemilik data memiliki kendali terhadap penggunaan informasi pribadinya sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan oleh pihak lain.

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur kewajiban pengendali data dan prosesor data dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Pengendali data wajib memperoleh persetujuan yang sah dari pemilik data sebelum melakukan pengumpulan dan pemrosesan data. Selain itu, pengendali data harus menjaga kerahasiaan, keakuratan, keamanan, serta integritas data pribadi yang dikelolanya. Kewajiban tersebut menjadi bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan, lembaga pemerintah, maupun penyelenggara sistem elektronik dalam menjalankan aktivitas ekonomi digital (Rahmatullah,

2025).

Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang PDP didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam pemrosesan data. Prinsip-prinsip tersebut antara lain legalitas, transparansi, pembatasan tujuan, akurasi data, keamanan data, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak subjek data. Setiap pengolahan data harus dilakukan secara sah, jelas, dan hanya untuk tujuan yang telah disampaikan kepada pemilik data. Dengan demikian, pemrosesan data tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau digunakan untuk kepentingan di luar tujuan awal tanpa persetujuan yang sah.

Penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan ekonomi digital. Keamanan dan kerahasiaan data pribadi menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Semakin baik perlindungan data yang diberikan oleh penyelenggara sistem elektronik, semakin tinggi pula kepercayaan pengguna untuk melakukan transaksi secara daring. Sebaliknya, kasus kebocoran data dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan reputasi perusahaan, serta menghambat pertumbuhan sektor digital secara keseluruhan (Budiman, 2025).

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur pengelolaan data pribadi di era ekonomi digital. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pemilik data sekaligus bagi pelaku usaha yang memanfaatkan data dalam kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak privasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan di Indonesia.

Tantangan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola data di Indonesia. Meskipun demikian, penerapan regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital. Tantangan tersebut muncul dari berbagai aspek, mulai dari tingkat kesadaran masyarakat, kesiapan pelaku usaha, ancaman keamanan siber, hingga aspek kelembagaan dan penegakan hukum.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Sebagian besar pengguna layanan digital masih belum memahami nilai strategis data pribadi dan risiko yang dapat timbul akibat penyalahgunaannya. Tidak sedikit masyarakat yang dengan mudah memberikan informasi pribadi kepada pihak lain tanpa mempertimbangkan aspek keamanan maupun tujuan penggunaannya. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya potensi pencurian identitas, penipuan daring, serta berbagai bentuk penyalahgunaan data lainnya (Amory, 2025).

Rendahnya tingkat literasi digital juga menjadi faktor yang memperkuat permasalahan tersebut. Banyak pengguna internet belum memahami hak-hak mereka sebagai subjek data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Akibatnya, masyarakat sering kali tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami pelanggaran terhadap data pribadinya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di era digital (Widyasari, 2025).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan pelaku usaha digital dalam memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Banyak perusahaan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah melakukan pengolahan

data pelanggan, namun belum memiliki sistem tata kelola data yang sesuai dengan standar perlindungan data yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan pengguna, menjaga keamanan data, serta menyediakan mekanisme penghapusan data memerlukan penyesuaian prosedur operasional dan investasi teknologi yang tidak sedikit.

Selain itu, sebagian pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek hukum dan teknis perlindungan data pribadi. Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyusunan kebijakan internal yang sesuai dengan prinsip perlindungan data menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan pelaku usaha digital (Gandasari, 2025).

Ancaman kejahatan siber dan kebocoran data juga menjadi tantangan yang sangat serius dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seiring meningkatnya aktivitas digital, berbagai bentuk serangan siber seperti peretasan, malware, phishing, dan pencurian data terus berkembang dengan metode yang semakin kompleks. Serangan tersebut tidak hanya menyasar perusahaan swasta, tetapi juga lembaga pemerintah yang menyimpan data pribadi masyarakat dalam jumlah besar. Kebocoran data yang terjadi dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan hukum bagi para pihak yang terdampak (Al Kautsar, 2024).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pengawasan yang dimiliki oleh lembaga terkait. Perlindungan data pribadi membutuhkan sistem keamanan informasi yang kuat, teknologi pengawasan yang memadai, serta tenaga ahli yang kompeten dalam bidang keamanan siber dan perlindungan data. Namun, pada praktiknya masih terdapat kesenjangan kapasitas antara kebutuhan pengawasan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data dan prosesor data dalam menjalankan kewajibannya.

Di samping itu, koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Penanganan pelanggaran data pribadi sering kali melibatkan berbagai institusi, termasuk lembaga pengawas, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan instansi pemerintah lainnya. Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, keterlambatan penanganan kasus, serta hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi (Kholik, 2026).

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memerlukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan infrastruktur keamanan siber, serta koordinasi yang efektif antar lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, tujuan utama undang-undang untuk menciptakan keamanan, kepastian hukum, dan kepercayaan dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia dapat tercapai secara berkelanjutan.

Implementasi Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang PDP

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia memasuki fase baru dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan data pribadi. Kehadiran undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi perlindungan data pribadi sekaligus menjadi pedoman bagi berbagai pihak yang melakukan pemrosesan data dalam aktivitas ekonomi digital. Implementasi UU PDP tidak hanya bertujuan melindungi hak privasi masyarakat, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan digital yang terus berkembang.

Salah satu aspek penting dalam implementasi UU PDP adalah kewajiban kepatuhan bagi

perusahaan digital dan penyelenggara sistem elektronik. Setiap pihak yang mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, mengungkapkan, atau menghapus data pribadi wajib memastikan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengendali data harus memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data sebelum melakukan pemrosesan data pribadi serta memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan penggunaan data tersebut. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi (Bahtiar, 2025).

Selain memperoleh persetujuan dari pemilik data, perusahaan digital juga diwajibkan menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Dalam praktiknya, perusahaan perlu menyusun kebijakan internal mengenai perlindungan data, meningkatkan sistem keamanan informasi, serta memastikan bahwa seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan data memahami prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik dalam era ekonomi digital.

UU PDP juga mengatur mekanisme pengelolaan dan pemrosesan data pribadi secara lebih terstruktur. Data pribadi hanya dapat diproses untuk tujuan yang sah, spesifik, dan telah diinformasikan kepada pemilik data. Pengendali data wajib menjaga keakuratan data yang dimiliki serta memastikan bahwa data tidak digunakan di luar tujuan yang telah disetujui. Selain itu, setiap pemrosesan data harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek data sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam hal penghapusan data pribadi, UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk meminta penghapusan atau pemusnahan data dalam kondisi tertentu. Pengendali data wajib menghapus data apabila tujuan pemrosesan telah tercapai, masa penyimpanan telah berakhir, atau terdapat permintaan yang sah dari pemilik data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak individu untuk mengendalikan informasi pribadinya serta mencegah penyimpanan data secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan (Matheus, 2023).

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi, UU PDP juga mengatur berbagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendali maupun prosesor data. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data pribadi, hingga denda administratif. Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selain sanksi administratif, UU PDP juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran tertentu yang menimbulkan kerugian atau dilakukan dengan unsur kesengajaan. Tindakan memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan data pribadi secara melawan hukum dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan sanksi pidana ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi serta menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran (Delia, 2026).

Sejak diberlakukannya UU PDP, berbagai sektor ekonomi digital mulai melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur pengelolaan data pribadi. Perusahaan e-commerce, layanan keuangan digital, teknologi finansial, penyedia layanan telekomunikasi, dan berbagai platform digital lainnya mulai memperbarui kebijakan privasi, meningkatkan sistem keamanan informasi, serta memperkuat mekanisme persetujuan pengguna. Perkembangan ini menunjukkan bahwa implementasi UU PDP telah mendorong terbentuknya budaya kepatuhan yang lebih baik dalam pengelolaan data pribadi. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, penerapan kebijakan perlindungan data yang semakin luas menjadi indikator positif dalam upaya membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Analisis Efektivitas Perlindungan Data Pribadi dalam Membangun Kepercayaan Ekonomi Digital

Efektivitas perlindungan data pribadi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi digital. Dalam era transformasi digital, berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan penggunaan aplikasi berbasis internet sangat bergantung pada pengumpulan serta pemrosesan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, kemampuan suatu sistem untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data menjadi indikator utama yang menentukan tingkat kepercayaan konsumen terhadap layanan digital yang mereka gunakan. Semakin baik perlindungan yang diberikan, semakin tinggi pula keyakinan masyarakat untuk melakukan transaksi dan berbagi informasi melalui platform digital.

Hubungan antara keamanan data dan kepercayaan konsumen sangat erat karena data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi. Konsumen cenderung memilih layanan digital yang mampu memberikan jaminan keamanan terhadap informasi pribadi mereka. Sebaliknya, kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi dapat menimbulkan rasa khawatir, menurunkan tingkat kepercayaan, serta mendorong pengguna untuk mengurangi penggunaan layanan digital tertentu. Dalam konteks ini, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen hukum yang berperan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat sebagai pemilik data (Tridarmawan, 2025).

Perlindungan data pribadi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan mendorong peningkatan penggunaan layanan digital, transaksi elektronik, serta inovasi berbasis teknologi. Ketika pengguna merasa bahwa data mereka dikelola secara aman dan bertanggung jawab, mereka akan lebih bersedia menggunakan berbagai layanan digital yang tersedia. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas pasar digital, serta mendorong investasi pada sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Sebaliknya, lemahnya perlindungan data pribadi dapat menghambat perkembangan ekonomi digital. Kebocoran data yang terjadi secara berulang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen maupun perusahaan, menurunkan reputasi pelaku usaha, dan mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam transaksi digital. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan industri digital dan mengurangi daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi perlindungan data pribadi memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia (Gustryan, 2025).

Jika dibandingkan dengan standar internasional, pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Beberapa prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut, seperti persetujuan pemilik data, transparansi pemrosesan data, akuntabilitas pengendali data, dan perlindungan hak subjek data, memiliki kesamaan dengan berbagai standar internasional yang diterapkan di sejumlah negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berupaya menyesuaikan sistem hukumnya dengan perkembangan global dalam bidang perlindungan data pribadi.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dibandingkan dengan beberapa negara yang telah memiliki otoritas perlindungan data yang kuat dan mekanisme pengawasan yang mapan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan seluruh pengendali data dan penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi keamanan informasi, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif juga menjadi faktor penting

dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Sagena, 2025).

Ke depan, upaya penguatan regulasi dan pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dalam mendukung ekonomi digital. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memastikan adanya pengawasan yang konsisten terhadap pelaku usaha yang mengelola data pribadi. Di samping itu, pengembangan regulasi turunan yang lebih rinci dan adaptif terhadap perkembangan teknologi juga diperlukan agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan data pribadi diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan data pribadi merupakan elemen penting dalam mendukung keberlangsungan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data, serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, meningkatnya ancaman kejahatan siber, keterbatasan infrastruktur pengawasan, serta perlunya koordinasi yang lebih efektif antar lembaga terkait. Secara umum, penerapan UU PDP telah menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan keamanan data dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah. Selain itu, upaya peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak atas data pribadi perlu terus dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi yang masif. Pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik juga perlu memperkuat tata kelola data, meningkatkan sistem keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perlindungan data pribadi diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, and T. Handayani, "Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 3, pp. 259-270, Jul. 2022. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Al Kautsar, I., Alam, M. K. S. ., & Andrian, A. (2024). Politik Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital dalam Sistem Demokrasi Negara. *Proceeding Legal Symposium*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/pls.v2i1.121>
- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. . (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28-37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>
- Delia, D., Tan, D., & Agustini, S. (2026). Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce dan Start-Up di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 10(1), 41-54. <https://doi.org/10.31933/d1hpnz59>
- Diky Budiman, Sri Iswati, & Mey Krisselni Sitompul. (2025). Perkembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia : Sebuah Kajian Literatur. *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika Dan Bisnis Digital*, 4(1), 115–126. <https://doi.org/10.55123/jumintal.v4i1.5130>
- Gandasari, N. M. ., Hidayat, R. R. ., & Siswajanthi, F. . (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Fintech Lending sebagai Instrumen Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 399–408. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.941>
- Gustryan, M., & Hoessein, Z. A. (2025). Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3333-3343. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15746>
- Jetha Tridarmawan. Relevansi Regulasi Hukum Ekonomi dalam Menghadapi Disrupsi Ekonomi Digital. (2025). *JULIAN: Journal of Law Education and Legal Science*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18489617>
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071–5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- M. Yusuf Bahtiar. Digital Economy Policies and Regulations in Indonesia: Analysis of Regulations by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, Ministry of Communication and Digital Affairs, Digital Taxation, and Data Protection and Cybersecurity. (2025). *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 268-275. <https://doi.org/10.65310/avm33948>
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- Rahma Widyasari, & Angga Hermawan. (2025). Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Transformasi Ekonomi Nasional. *Journal Central Publisher*, 2(11), 2758–2763. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i11.550>
- Rahmatullah, R. (2025). Digitalisasi Pembayaran: Peran E-Wallet dan Fintech pada Ekonomi Digital. *JURNAL ECONOMINA*, 4(6), 207–213. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i6.1560>
- Saniyah, R., & Hasan, A. (2026). Implementasi Kebijakan Ekonomi Digital di Indonesia: Tinjauan Hukum atas Perlindungan Konsumen dan Tantangan Inovasi Teknologi. *MLIJo: Journal of Law and Islamic Thought*, 1(1), 25-34. <https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.16706>
- Unggul Sagena. Personal Data Protection as a Pillar of Sustainability and Digital Economic Growth in Indonesia. (2025). *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 71-79. <https://doi.org/10.65310/zyzhxf06>